

SISTEM *MUḌĀRABAH* DAN APLIKASINYA PADA BANK SYARIAH MANDIRI CABANG PALU

Murniati Ruslan

STAIN Datokarama Palu, Jl. Diponegoro No. 23 Palu
e-mail: murniatiruslan@yahoo.com

Abstrak: Bank Syariah Mandiri merupakan bank milik pemerintah yang pertama kali menerapkan sistem syariah. Dalam perjalanannya, bank plat merah ini mengaplikasikan salah satu sistem kerja sama dengan nasabah yang disebut *muḌārabah*. Aplikasi sistem *muḌārabah* juga dilakukan Bank Syariah Mandiri Cabang Palu, yang didirikan pada 2003. Penelitian ini membahas teori *muḌārabah* dan aplikasi sistem *muḌārabah* tersebut oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Palu. Dari penelitian ini ditemukan bahwa aplikasi sistem *muḌārabah* pada bank Syariah Mandiri Cabang Palu belum sepenuhnya diwujudkan secara murni sesuai dengan landasan teoretik sistem *muḌārabah* yang dikemukakan para ahli, meskipun komitmen Bank Syariah Mandiri Cabang Palu kepada nasabah mengalami peningkatan secara signifikan.

Abstract: Bank Syariah Mandiri is a state bank who first introduced a system of sharia. In a way, this bank was applying one system of cooperation with customers called *muḌārabah*. The systems of *muḌārabah* are also applicated in the Bank Syariah Mandiri Branch Palu, which was established in 2003. This study discusses the theory and application of *muḌārabah* system in Bank Syariah Mandiri Branch Palu. The results showed that the application of *muḌārabah* system in Bank Syariah Mandiri Branch Palu has not been fully realized purely in accordance with the theoretical foundation of *muḌārabah* system suggested by experts, despite the commitment of Bank Syariah Mandiri Branch Palu to customers has increased significantly.

Kata Kunci: aplikasi, sistem *muḌārabah*, Bank Syarih Mandiri.

PENDAHULUAN

Muḍārabah merupakan salah satu sistem dalam perbankan syariah. Seperti diketahui, sistem ini juga diterapkan oleh Bank Syariah Mandiri dalam menjalin kerja sama dengan nasabah. Praktik ini sekaligus melengkapi praktik kelompok Bank Mandiri sejajar dengan praktik perbankan konvensional dengan sistem bunga yang sudah terlebih dulu dilaksanakan.

PT Bank Syariah Mandiri Cabang Palu adalah salah satu perbankan nasional berbasis syariah yang beroperasi di Kota Palu. Sebagai perbankan yang menerapkan sistem syariah, secara teoretik, Bank Syariah Mandiri Cabang Palu tentu menerapkan sistem perbankan syariah sebagaimana yang tertulis secara eksplisit di dalam referensi tentang sistem syariah yang ditulis para ahli terkait.

Akan tetapi, hal ini hanya dapat diketahui secara pasti dengan melakukan penelitian ilmiah. Pengungkapan praktik *muḍārabah* pada Bank Syariah mandiri Cabang Palu itulah yang mendorong dilakukannya penelitian ini, agar diketahui apakah penerapan sistem *muḍārabah* pada Bank Syariah Mandiri Cabang Palu persis serupa dan sama dengan teks tertulis yang ditemukan di dalam berbagai literatur atau sumber-sumber terkait yang berlaku di Indonesia.

Secara teoretik, dikenal dua tipe atau model sistem *muḍārabah*. Tipe atau model pertama disebut *muḍārabah mutlaqah*. Pada tipe atau model ini, *shahibul mal* (pemilik modal) memberikan keleluasaan penuh kepada pengelola (*mudharib*) untuk mempergunakan dana dalam usaha yang dianggapnya baik dan menguntungkan. Namun demikian, pengelola tetap bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan sesuai dengan praktik kebiasaan usaha normal yang sehat (*‘urf*).¹

¹ Lihat Muhammad Rifqi, *Akuntansi Keuangan Syariah*, 2010, h. 251.

Tipe atau model kedua ialah *muḍārabah muqayyadah*. Pada tipe atau model ini, pemilik dana menentukan syarat dan pembatasan kepada pengelola dalam penggunaan dana tersebut dengan jangka waktu, tempat, jenis usaha dan sebagainya.²

KAJIAN PUSTAKA

Konsep *Muḍārabah*

Muḍārabah, dalam fiqih Islam, merupakan salah satu bentuk kerja sama antara *rab al-māl* (investor) dengan seorang pihak kedua (*muḍārib*) yang berfungsi sebagai pengelola dalam berdagang. Kata *muḍārabah* itu sendiri berasal dari kata *ḍarb, al-ḍarb fī arḍ*, yaitu berjalan di muka bumi. Berjalan di muka bumi ini pada umumnya dilakukan dalam rangka menjalankan suatu usaha, berdagang atau berjihad di jalan Allah, sebagaimana firman Allah di dalam Q.S. Al-Muzzammil (73): 20, yang artinya: "... dan sebagian mereka berjalan di bumi mencari karunia Allah."³

Secara terminologi, para ulama Fiqh mendefinisikan *muḍārabah* atau *qiraḍ* dengan:

Pemilik modal (investor) menyerahkan modalnya kepada pekerja (pedagang) untuk diperdagangkan, sedangkan keuntungan dagang itu menjadi milik bersama dan dibagi menurut kesepakatan.⁴

Muḍārabah disebut juga *qiraadh*, berasal dari kata *al-qardhu* yang berarti *al-qath'u* (sepotong), karena pemilik modal mengambil sebagian dari hartanya untuk diperdagangkan dan ia berhak mendapatkan sebagian dari keuntungannya.⁵

²*Ibid.*

³Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*. Dikutip dari M. Rawas Qal'aji, *Mu'jam Lughat al-Fuqaha*, (Darun-Nafs, Beirut, 1985), h. 95

⁴As-Sarakhsi, *al-Mabsuṭ*, Jilid 22. h.18. Dikutip dari DR. H. Nasrun Haroen, MA, *Fiqh Mu'amalah*, (Gaya Media Pratama, Jakarta), h.175-76.

⁵*Sayyid Sabiq, Fiqhus Sunnah III/220 dan Al-Wajiz Fi Fiqhus Sunnah Wal Kitabil 'Aziz*, karya 'Abdul 'Azhim bin Badawi al-Khalafi, h.359, dalam Shobirin, "Sistem Pembiayaan *Mudharabah* (Bagi Hasil) antara Perbankan Syari'ah

Sedangkan menurut istilah fiqih, *muḍārabah* ialah akad perjanjian (kerja sama usaha) antara kedua belah pihak, yang salah satu dari keduanya memberi modal kepada yang lain supaya dikembangkan, sedangkan keuntungannya dibagi antara keduanya sesuai dengan ketentuan yang disepakati.⁶

Secara umum, *muḍārabah* terbagi menjadi dua jenis, yaitu *muḍārabah muṭlaqah* dan *muḍārabah muqayyadah*. *Muḍārabah muṭlaqah* (*muḍārabah* secara mutlak/bebas) adalah bentuk kerja sama antara pemilik modal dan pengelola modal yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqih ulama salaf, hal ini seringkali dicontohkan dengan ungkapan *if'al mā syi'ta* (lakukanlah sesukamu) dari pemilik modal kepada pengelola modal yang memberi kekuasaan sangat besar. Sedangkan *muḍārabah muqayyadah* (*muḍārabah* terikat) merupakan kebalikan dari *muḍārabah muṭlaqah*, yakni pengelola modal dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha.⁷

Dari uraian tersebut di atas, jelaslah bahwa perbedaan antara *muḍārabah muṭlaqah* dan *muḍārabah muqayyadah* terletak pada pembatasan penggunaan modal sesuai dengan kehendak pemilik modal.

Sementara itu, terkait rukun akad *muḍārabah*, terdapat perbedaan pendapat antara ulama Hanafiyah dengan Jumhur ulama. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa yang menjadi rukun akad *muḍārabah* adalah *ijab* dan *qabūl*. Sedangkan Jumhur ulama mengatakan bahwa rukun akad *muḍārabah* terdiri atas orang yang berakad, modal, keuntungan, kerja, dan akad; tidak hanya

dengan Literatur Fiqih” (<http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/SISTEM%20PEMBIAYAAN%20MUDHARABAH%20ANTARA%20PERBANKAN%20SYARIAH%20DAN%20LITERATUR%20FIKIH.pdf>), diakses 15 Maret 2013.

⁶*Ibid.*

⁷*Ibid.*

terbatas pada rukun sebagaimana yang dikemukakan ulama Hanafiyah.⁸

Adapun syarat-syarat *muḍārabah* sesuai dengan rukun yang dikemukakan Jumhur ulama adalah: (1) orang yang berakal, harus cakap bertindak hukum, dan cakap diangkat sebagai wakil; (2) mengenai modal disyaratkan (berbentuk uang, jelas jumlahnya, tunai, dan diserahkan sepenuhnya kepada *muḍārib* (pengelola). Jika modal itu berbentuk barang, menurut Ulama Fiqh tidak dibolehkan, karena sulit untuk menentukan keuntungannya; (3). yang terkait dengan keuntungan disyaratkan bahwa pembagian keuntungan harus jelas dan bagian masing-masing diambil dari keuntungan dagang itu.

Menurut Imam al-Nawawī, *muḍārabah* memiliki lima rukun, yaitu (1) modal; (2) jenis usaha; 3) keuntungan; (4) *ṣigat* (pelafalan transaksi), dan (5) ada pelaku transaksi, yaitu pemilik modal dan pengelola.⁹

Sedangkan syarat-syarat dalam *muḍārabah* adalah sebagai berikut:

- Penyedia dana (*ṣāhib al-māl*) dan pengelola (*muḍarib*) harus cakap hukum.
- Pernyataan *ijab* dan *qabūl* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut: (a) penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad); (b) penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak; (c) akad dituangkan

⁸Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Jilid IV, h.839, dalam Shobirin, “Sistem Pembiayaan *Mudharabah* (Bagi Hasil) antara Perbankan Syari’ah dengan Literatur Fikih”, *Ibid*.

⁹*Al-Rauḍah* karya imam Nawawi (5/117), dalam Shobirin, “Sistem Pembiayaan *Mudharabah* (Bagi Hasil) antara Perbankan Syari’ah dengan Literatur Fikih”, *Ibid*.

secara tertulis, melalui korespondensi atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.

- Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada pengelola (*muḍārib*) untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut: (a) modal harus diketahui jumlah dan jenisnya; (b) modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad; (c) modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *muḍārib* (pengelola modal), baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
- Keuntungan *muḍārabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi: (a) harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak; (b) bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan; (c) penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *muḍārabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
- Kegiatan usaha oleh pengelola (*muḍārib*), sebagai perimbangan modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut: (a) kegiatan usaha adalah hak eksklusif pengelola (*mudharib*), tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan; (b) penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan *muḍārabah*, yaitu keuntungan; (c) pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syariah Islam dalam

tindakannya yang berhubungan dengan *muḍārabah*, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktivitas itu.¹⁰

Terkait modal, ada pendapat yang mengatakan bahwa modal dalam *muḍārabah* harus berbentuk uang. Akan tetapi, ada pula yang berpendapat selain uang, modal dapat pula berupa aset yang dapat dinilai. Akan tetapi, yang pasti, kontrak *muḍārabah* harus jelas jumlah modalnya. Selain itu, modal tidak boleh berupa suatu hutang yang dipinjam *muḍārib* pada saat dilanjutkan kontrak *muḍārabah*.

Dari empat Madzhab Fiqh, tak satu pun yang mengizinkan suatu kontrak dimana kreditur meminta debitur untuk menjalankan *muḍārabah* berdasarkan pengertian bahwa modal kongsi adalah hutang calon *muḍārib* kepada investor.¹¹ *Rab al-māl* (investor) harus menyerahkan modal *muḍārabah* kepada *muḍārib* agar kontrak ini menjadi sah.¹² *Muḍārib* bebas menginvestasikan dan menggunakan modal tersebut dalam batas-batas klausul kontrak *muḍārabah* yang secara umum menetapkan jenis usaha yang dipilih, jangka waktu kongsi, dan lokasi-lokasi tempat *muḍārib* boleh menjalankan usahanya.

Kontrak *muḍārabah* bank-bank Islam saat ini sudah menjamur di seluruh dunia, terutama di negara-negara Timur Tengah. Pada umumnya, kontrak *muḍārabah* digunakan dalam perbankan Islam untuk tujuan dagang jangka pendek dan untuk suatu kongsi khusus.¹³

Oleh sebab itu, tidak ada salahnya jika kita memahami praktik *muḍārabah* dalam perbankan syariah yang dipraktikkan

¹⁰ <http://www.mui.or.id>, diakses 9 Februari 2013.

¹¹ Ibnu Qudamah, *Mughni V*, h.73, dalam Shobirin, "Sistem Pembiayaan *Mudharabah* (Bagi Hasil) antara Perbankan Syari'ah dengan Literatur Fikih", *Ibid*.

¹² *Ibid*.

¹³ Abdullah Saeed, *Contract of Mudharabah*, dalam Shobirin, "Sistem Pembiayaan *Mudharabah* (Bagi Hasil) antara Perbankan Syari'ah dengan Literatur Fikih", *Ibid*.

di berbagai negara terkait beberapa hal, yakni modal, manajemen, jangka waktu, jaminan, dan pembagian laba-rugi.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini ialah penelitian kualitatif yakni penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Proses dan makna (perspektif subyek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu, landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar belakang penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian. Dalam penelitian kualitatif, peneliti bertolak dari data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjelas, dan berakhir dengan suatu “teori”.¹⁴

Dengan demikian, penelitian tentang sistem *muḍārabah* dan aplikasinya pada Bank Syariah Mandiri Cabang Palu berupaya mengemukakan teori *mudharabah* yang dikenal di dalam sistem perbankan syariah selama ini dan penerapannya oleh Bank Syariah Mandiri dalam hubungannya dengan nasabah-nasabah di Kota Palu. Lebih khusus, penelitian ini akan menguraikan fenomena hubungan antara Bank Syariah Mandiri Cabang Palu dengan nasabahnya terkait penerapan sistem *mudharabah*. Selanjutnya, dari penelitian ini akan terungkap apakah penerapan sistem *mudharabah* oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Palu benar-benar sesuai dan sejalan dengan teori sistem *mudharabah* yang dikenal selama ini atau tidak.

Teknik Pengambilan Sampel

Penelitian ini menggunakan teknik atau cara pengambilan sampel secara tidak acak (*non-random sampling*). Hal ini

¹⁴Lihat http://id.wikipedia.org/wiki/Penelitian_kuantitatif, diakses 4 Maret 2013.

dilakukan dengan pertimbangan bahwa peneliti mengharapkan mendapatkan sampel yang memenuhi kriteria yang ditetapkan peneliti. Kriteria dimaksud berupa kemudahan mengakses posisi sampel untuk melakukan wawancara. Dengan kata lain, teknik ini dipilih berdasarkan pertimbangan tujuan dilakukannya penelitian, dengan harapan tujuan penelitian dapat terpenuhi.¹⁵

Dengan metode pengambilan atau penarikan sampel yang non-probabilitas, maka tidak semua elemen populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel. Dalam penelitian ini, populasi dimaksud adalah nasabah Bank Syariah Mandiri Cabang Palu yang berdomisili di Kota Palu. Tentu saja, tidak semua nasabah dijadikan sampel. Sampel di sini diperlukan sebagai sumber data primer yang dikumpulkan dengan melakukan wawancara mendalam. Peneliti menggunakan sampling non-probabilitas untuk menentukan narasumber yang akan diwawancarai guna mengumpulkan data primer.

Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam (*in depth interview*), dalam hal ini digunakan teknik wawancara berstruktur. Dengan wawancara berstruktur, peneliti akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada responden yang menjadi nasabah Bank Syariah Mandiri Cabang Palu yang menjadi sampel penelitian. Wawancara dimaksud terkait dengan apa yang mereka ketahui dan alami mengenai pelaksanaan sistem mudharabah dengan Bank Syariah Mandiri Cabang Palu. Selain melakukan wawancara dengan nasabah, peneliti juga melakukan wawancara mendalam dan berstruktur dengan beberapa pegawai atau karyawan/karyawati Bank Syariah Mandiri Cabang Palu mengenai pelaksanaan sistem mudharabah di Bank Syariah Mandiri Cabang Palu.

¹⁵http://id.wikipedia.org/wiki/Sampel_%28statistika%29, diakses tanggal 5/3/2013.

Selain melakukan wawancara mendalam dan berstruktur, dilakukan pula metode kepustakaan atau *library research*. Kegiatan ini dilakukan untuk mendukung argumentasi yang dibangun dari hasil wawancara tersebut. Dengan metode kepustakaan, peneliti melakukan pengkajian terhadap berbagai referensi, dokumen-dokumen, literatur, dan tulisan-tulisan ilmiah yang membahas masalah sistem mudharabah pada umumnya dan pelaksanaan sistem mudharabah pada Bank Syariah Mandiri Cabang Palu pada khususnya.

Teknik Analisis Data

Sebagai penelitian kualitatif, penelitian ini tentu menguraikan hasil penelitian secara kualitatif, dan oleh sebab itu yang digunakan adalah data kualitatif. Terdapat tiga jalur analisis data kualitatif, yaitu koreksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.¹⁶

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data dasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi antara lain meliputi meringkas dan mengkode data. Reduksi merupakan bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil.

Sedangkan penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif dalam penelitian ini ialah teks naratif. Upaya penarikan kesimpulan dilakukan peneliti secara terus menerus. Kesimpulan ini ditangani secara longgar, tetap terbuka dan skeptis, tetapi kesimpulan sudah disediakan.

¹⁶Ivanovich Agusta, “*Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif*”, <http://ivanagusta.files.wordpress.com/2009/04/ivan-pengumpulan-analisis-data-kualitatif.pdf>, diakses 16 Maret 2013.

Kesimpulan dimaksud mula-mula belum jelas, namun kemudian meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kokoh.

HASIL PENELITIAN

Aplikasi Sistem *Muḍārabah* Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Palu

Manakala dokumen akad Bank Syariah Mandiri dicermati, maka tampak bahwa akad *muḍārabah* yang digunakan Bank Syariah Mandiri Bank Syariah Mandiri memiliki format standar dan berlaku di seluruh Bank Syariah Mandiri di seluruh Indonesia. Akad tersebut memuat butir-butir kesepakatan antara Bank Syariah Mandiri dan nasabah (*mudharib*). Sebagai suatu kesepakatan atau kontrak, akad tersebut tentu saja mengikat kedua belah pihak.

Yang menarik di sini ialah formulir akad tersebut diawali dengan firman Allah SWT. Dalam konteks ini, Bank Syariah Mandiri mencantumkan tiga surat dalam al-Quran secara berturut-turut sebagai bagian awal dari akad tersebut. Ketiga surat tersebut masing-masing Q.S. al-Maaidah (5): 1, Q.S. al-Nisā' (4): 29, dan al-Baqarah (2): 198. Selengkapnya, ayat-ayat tersebut berbunyi:

“Hai orang-orang yang beriman, sempurnakanlah segala janji...” (Q.S. Al-Maaidah [5]: 1).

“Hai orang-orang beriman, janganlah kamu makan harta sesama kamu dengan jalan bathil, kecuali melalui perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu” (Q.S. al-Nisā' [4]: 29).

“Tidak ada dosa (halangan) bagi kamu untuk mencari karunia Tuhanmu” (Q.S. al-Baqarah [2]: 198).

Ketiga ayat tersebut menekankan keniscayaan mencari karunia Allah SWT, namun dengan syarat tidak bertentangan dengan perintah Allah SWT (larangan memakan riba') dan dengan penuh kejujuran. Itulah kiranya prinsip-prinsip syariah yang ditekankan dalam setiap akad syariah, yang tidak ditekankan

secara detil di dalam akad atau kontrak pada perbankan konvensional. Manakala kita ingin mencari sisi perbedaan antara perbankan konvensional dengan perbankan syariah, hal tersebut merupakan salah satu penanda yang sangat jelas dan terang-benderang yang membedakan keduanya.

Selain itu, penting pula ditekankan di sini bahwa akad pembiayaan *muḍārabah* tersebut merupakan salah satu bentuk kesepakatan antara Bank Syariah Mandiri sebagai pemilik modal (*ṣāhib al-māl*) dengan pengelola atau nasabah (*muḍārib*) berdasarkan prinsip bagi hasil (*syirkah*). Dalam konteks ini, bagi hasil atau *syirkah* didefinisikan sebagai pembagian atas pendapatan/keuntungan antara nasabah (*muḍārib*) dan bank (*ṣāhib al-māl*) yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara nasabah dengan bank.

Landasan syariah pembiayaan *muḍārabah* di Indonesia ialah Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Muḍārabah (Qirat)*.¹⁷

Selain pembiayaan untuk kegiatan yang bersifat produktif, Bank Syariah Mandiri juga menyediakan pembiayaan atau pinjaman yang sifatnya konsumtif bagi nasabah. Secara teoretik, menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua macam, yakni pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif, sebagaimana telah disinggung di atas.

Pembiayaan produktif ialah pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi. Sedangkan pembiayaan konsumtif ialah pembiayaan

¹⁷Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Edisi I (Cet.ke-2; Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010) , h.81.

yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.¹⁸

Dari sisi teknis, pembiayaan yang sifatnya konsumtif yang diberikan oleh Bank Syariah Mandiri hampir serupa dengan pembiayaan konsumtif yang diberikan oleh perbankan konvensional. Namun demikian, sebagai perbankan yang mendasarkan operasionalnya pada sistem syariah, ada sisi perbedaan yang dapat dijelaskan antara praktik Bank Syariah Mandiri dengan perbankan konvensional terkait pembiayaan konsumtif. Dalam konteks ini, salah satu perbedaan yang cukup menonjol di sini adalah pada besaran bunga yang dikenakan kepada nasabah. Bank Syariah Mandiri sendiri mengenakan bunga kepada nasabah sebesar 0,99 persen, sedangkan perbankan konvensional sekitar 2 persen bahkan lebih. Itulah perbedaan pembiayaan konsumtif perbankan konvensional dengan Bank Syariah Mandiri, lebih khusus Bank Syariah Mandiri Cabang Palu.

Hasil penelitian menemukan bahwa aplikasi sistem *muḍārabah* Bank Syariah Mandiri Cabang Palu didominasi oleh pembiayaan yang bersifat konsumtif, di mana Bank Syariah Mandiri bertindak sebagai *ṣāhib māl*, sedangkan nasabah bertindak sebagai *muḍārib*. Dengan kata lain, Bank Syariah Mandiri Cabang Palu, hingga penelitian ini dilakukan, lebih banyak melayani nasabah terkait pembiayaan konsumtif. Peneliti juga menemukan bahwa pembiayaan konsumtif dibutuhkan oleh pengguna dana untuk memenuhi kebutuhan konsumsi (primer maupun sekunder) dan akan habis dipakai untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Pertanyaannya kemudian ialah, apakah perbankan syariah, lebih khusus Bank Syariah Mandiri, dapat pula melayani pembiayaan konsumtif seperti yang dilakukan oleh perbankan

¹⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Gema Insani, Jakarta, 2001, h.160. Lihat juga M Nur Rianto Al-Arif, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, Era Adicitra Intermedia, Solo, 2011, h.336.

konvensional? Secara teoretik, para ahli berpendapat bahwa Bank Syariah dapat menyediakan pembiayaan komersil untuk pemenuhan kebutuhan barang konsumsi dengan menggunakan skema berikut ini:¹⁹

- *Al-bai' bi saman ajil* (salah satu bentuk *murabahah*) atau jual beli dengan angsuran.
- *Al-ijarah al-muntahia bi al-tamlik* atau sewa beli.
- *Al-musyarakah mutanāqishah* atau *decreasing participation*, di mana secara bertahap bank menurunkan jumlah partisipasinya.
- *Al-Rahn* untuk memenuhi kebutuhan jasa.

Terkait aplikasi sistem *muḍārabah* pada Bank Syariah Mandiri Cabang Palu, dari wawancara peneliti dengan pimpinan Bank Syariah Mandiri Cabang Palu, diketahui bahwa penerapan akad *muḍārabah* pada Bank Syariah Mandiri Cabang Palu diaplikasikan dalam dua macam produk, yakni produk pendanaan dan produk pembiayaan. Produk pendanaan meliputi Tabungan BSM, Tabungan Investasi & Berencana, dan Deposito. Sementara dalam produk pembiayaan, Bank Syariah Mandiri Cabang Palu menjalin kerja sama dengan Koperasi Beringin pada Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah. Pembiayaan ini disebut Pembiayaan Koperasi Karyawan untuk Para Anggotanya (PKPA) *Executing*. PKPA inilah yang paling banyak dibiayai oleh Bank Syariah Mandiri terkait produk pembiayaannya. Dengan demikian, jelaslah bahwa Koperasi Beringin merupakan debitur utama Bank Syariah Mandiri Cabang Palu.²⁰

Alasan Bank Syariah Mandiri Cabang Palu memberikan bantuan pembiayaan kepada Koperasi Beringin adalah karena

¹⁹ Sami Hasan Ahmad Hamoud, *Tathwīr al-A'mal al-Mash-rafīyyah bima Yattafiqu wasy-Syariah al-Islamiah* (1982), dalam Muhammad Syafi'i Antonio, *Ibid*, h.168.

²⁰ Muhammad Hasib, *Wawancara*, Palu, 24 Juli 2013.

pengelola koperasi tersebut dipandang memiliki keahlian atau profesional dalam mengelola koperasi dan dana bantuan yang akan disalurkan oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Palu.²¹

Secara teknis, pembiayaan yang diberikan oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Palu kepada Koperasi Beringin dikategorikan pada pembiayaan *muḍārabah* yang tidak disertai dengan penyertaan modal. Secara teoretik, dikenal beberapa jenis akad *muḍārabah*, yakni *muḍārabah* tanpa disertai penyertaan modal seperti pembiayaan yang diberikan kepada Koperasi Beringin, dan *muḍārabah* yang merupakan bentuk kerja sama antara dua pihak dimana *ṣāḥib al-māl* menyediakan modal, sedangkan *muḍārib* menjadi pengelola dana dimana keuntungan dan kerugian dibagi menurut kesepakatan yang telah dibuat di muka.²²

Akad pendanaan yang disalurkan Bank Syariah Mandiri Cabang Palu kepada Koperasi Beringin, menurut Sudirman, Kepada Biro Keuangan Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, merupakan sebuah wujud komitmen untuk membantu pegawai negeri sipil (PNS) menengah ke bawah.²³ Bunga yang dikenakan pun terbilang sangat rendah, yakni hanya 0,99 persen. Dana bantuan Bank Syariah Mandiri Cabang Palu tersebut digunakan anggota Koperasi Beringin untuk menyekolahkan anak, membangun rumah, membeli kendaraan roda dua, dan kebutuhan primer serta sekunder lainnya.²⁴

Selain memberikan kemudahan dalam soal tingkat bunga, Bank Syariah Mandiri Cabang Palu juga memberikan berbagai kemudahan lain. Anggota koperasi hanya diminta mengajukan berkas diproses awal buka rekening di Bank Syariah Mandiri Cabang Palu. Semua bentuk pelayanan dilakukan di Bank Syariah

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

²³ Sudirman, *Wawancara*, Palu, 29 Juli 2013.

²⁴ *Ibid.*

Mandiri Cabang Palu. Koperasi Beringin bertindak sebagai mediator atau memediasi anggotanya untuk mendapatkan dana dari Bank Syariah Mandiri Cabang Palu.²⁵

Penting pula dicatat, bahwa komitmen pendanaan Bank Syariah Mandiri Cabang Palu kepada Koperasi Beringin mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada 2007, Koperasi Beringin memperoleh kucuran dana sebesar Rp3,8 miliar untuk 93 anggota koperasi dengan batas maksimal jumlah kredit Rp.50 juta/orang. Jumlah tersebut mengalami peningkatan pada 2010 menjadi Rp4 miliar yang diperuntukkan bagi 80 anggota koperasi dengan batas maksimal kredit Rp80 juta. Pada 2011, dana yang digelontorkan sebesar Rp4 miliar untuk 50 anggota koperasi. Pada 2012, terjadi peningkatan dibanding tahun sebelumnya, yakni menjadi Rp5 miliar. Dari dana sebesar itu, Rp777 juta di antaranya diberikan kepada sembilan pemohon.²⁶

Selain Koperasi Beringin, akad pembiayaan Bank Syariah Mandiri Cabang Palu diberikan pula kepada Koperasi Angkatan Laut di Palu. Sebagaimana dikemukakan oleh Soepandji, Kepala Koperasi Lanal Palu, jumlah dana yang disalurkan Bank Syariah Mandiri Cabang Palu kepada koperasi yang dipimpinnya sekitar Rp1,5 hingga Rp2 miliar pada tahun 2009 untuk 50-an anggota koperasi.²⁷ Besarnya dana yang digelontorkan oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Palu tersebut merupakan bukti besarnya komitmen Bank Syariah Mandiri Cabang Palu dalam membantu jajaran TNI AL di Palu dalam soal pembiayaan terkait kebutuhan yang bersifat konsumtif.

Dari paparan di atas, ada satu hal yang menarik dicatat terkait praktik pembiayaan Bank Syariah Mandiri ialah ditentukannya besaran bunga pinjaman secara tetap, yakni 0,99 persen. Kalau kita merujuk pada pendapat ahli, salah satu

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Soepandji, *Wawancara*, Palu, 30 Juli 2013.

karakteristik perbankan syariah ialah menghindari penggunaan persentase, karena persentase bersifat melekat pada sisa hutang meskipun batas waktu perjanjian telah berakhir.²⁸

Penentuan bunga tetap tampaknya memang sulit dihindari oleh perbankan syariah, termasuk Bank Syariah Mandiri Cabang Palu. Di satu sisi, perbankan syariah didorong untuk meningkatkan peran intermediasinya dalam rangka membantu masyarakat memenuhi sebagian kebutuhan mereka, di lain sisi, penerapan karakteristik perbankan syariah dengan tidak menentukan besaran tingkat bunga tetap sulit dilakukan, karena masyarakat sudah terbiasa dengan pengaturan tingkat bunga di muka. Mungkin alasan itulah, Bank Syariah Mandiri mencoba mengambil jalan tengah dengan menentukan tingkat bunga tetap namun dengan angka yang terbilang sangat rendah (0,99 persen). Rendahnya bunga yang dikenakan Bank Syariah Mandiri dianggap sebagai bentuk kompromi yang diterima oleh setiap nasabah yang memperoleh bantuan dana dari Bank Syariah Mandiri.

Hal lain yang juga sangat menarik dicatat ialah filosofi pemberian bantuan dana atau kredit oleh Bank Syariah Mandiri kepada nasabah koperasi pegawai dan aparat negara, yakni komitmen untuk membantu pegawai menengah ke bawah. Filosofi yang dipraktikkan secara baik oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Palu sejalan dengan tujuan awal pendirian perbankan syariah di Indonesia. Kiranya sudah menjadi rahasia umum, bahwa akses masyarakat menengah ke bawah pada perbankan konvensional sangat terbatas. Itu sebabnya, masyarakat pada level ini sangat sulit membangun usaha atau berwirausaha secara baik karena minimnya dukungan lembaga keuangan. Padahal, sebagian besar penduduk Indonesia berada pada level ini. Kurangnya dukungan perbankan mengakibatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya dinikmati oleh sebagian kecil warga Indonesia.

²⁸ Dari Warkum Sumitro (2003), dalam Rifki Muhammad, *Op.Cit*, h.45.

Maka, sksistensi perbankan syariah jelas membawa angin segar dan harapan baru bagi masyarakat kelas menengah ke bawah. Selain mengenakan bunga yang jauh lebih rendah, peran intermediasi perbankan syariah, termasuk Bank Syariah Mandiri Cabang Palu, yang terus meningkat melahirkan optimisme dan harapan sebagian besar rakyat Indonesia untuk merasakan maslahat dari lembaga perbankan nasional.

Dengan mengutamakan pemberian bantuan dana kepada pegawai menengah ke bawah anggota koperasi, Bank Syariah Mandiri mencoba memenuhi unsur paling substansial dari ekonomi Islam terkait tujuannya untuk mengimplementasikan nilai-nilai keadilan dan keseimbangan dalam alokasi sumber daya potensial bagi masyarakat. Kerangka keadilan juga memungkinkan setiap orang memiliki peluang, kontrol, dan manfaat dari alokasi pembangunan yang berlangsung secara proporsional.²⁹

Penekanan terhadap aspek keadilan ini sangat penting agar kita tidak terjerumus pada pereduksian makna eksistensial perbankan syariah atau ekonomi Islam. Perbankan syariah bukan sekadar urusan riba atau bukan riba. Sebagaimana dikemukakan Sri-Edi Swasono, kehidupan ekonomi ribawi hidup subur di dalam sistem ekonomi yang eksploitatif secara luas, yang memelihara dan menumbuhkan kesenjangan ekonomi, yang membiarkan terjadinya *trade-off* secara sistemik untuk kerugian si miskin dan si lemah yang tersubordinasikan dan terdiskriminasi, yang membiarkan brutalitas pasar bebas (*laissez-faire*) dalam arti luas.³⁰

²⁹ Euis Amalia, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam: Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009, h.116-17.

³⁰ Sri-Edi Swasono, "Kata Sambutan", dalam Euis Amalia, *Ibid*, h.v.

PENUTUP

Peneliti akhirnya tiba pada kesimpulan sebagai berikut:

- Peran Bank Syariah Mandiri Cabang Palu dalam membantu masyarakat setempat tidak perlu diragukan lagi. Hal ini dapat dicermati pada komitmen Bank Syariah Mandiri Cabang Palu dalam menyalurkan bantuan kredit bagi anggota Koperasi Beringin dan Koperasi Lanal Palu dalam jumlah yang cukup besar.
- Aplikasi sistem *muḍārabah* yang direalisasikan oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Palu dapat digolongkan ke dalam dua jenis produk, yakni produk pendanaan (Tabungan BSM, Tabungan Investa dan Berencana, dan Deposito) dan produk pembiayaan. Hingga penelitian ini dilakukan, produk pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat konsumtif terbilang paling banyak diterapkan oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Palu.
- Ditilik dari penerapan kebijakan bunga tetap, dapat dikatakan bahwa aplikasi sistem *muḍārabah* oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Palu belum sepenuhnya mengaplikasikan sistem syariah secara murni sebagaimana dikemukakan para ahli. Hal ini menunjukkan bahwa belum ada garis perbedaan yang tajam antara praktik perbankan syariah dengan perbankan konvensional dalam soal pembiayaan. Meskipun hal ini menunjukkan adanya persamaan dengan perbankan konvensional, pengenaan bunga yang sangat rendah menunjukkan sisi perbedaan antara Bank Syariah Mandiri dengan perbankan konvensional.
- Terkait dengan poin nomor 3 di atas, Bank Syariah Mandiri perlu terus berupaya mewujudkan sistem *muḍārabah* secara murni untuk menegaskan jati diri Bank Syariah Mandiri sebagai perbankan berbasis syariah dalam pengertian dan aplikasi sesungguhnya sebagai pembeda yang tegas dan jelas dengan perbankan konvensional.

Penelitian ini diharapkan meletakkan pondasi teoretis bagi penelitian selanjutnya tentang sistem *muḍārabah* dan aplikasinya pada salah satu bank syariah di Tanah Air, dalam hal ini Bank Syariah Mandiri Cabang Palu.

Secara lebih khusus, pemikiran yang telah dipaparkan di dalam penelitian ini menunjukkan secara jelas dan terang benderang kiprah Bank Syariah Mandiri Cabang Palu dalam menjalankan fungsi intermediasinya guna membantu masyarakat Palu dalam soal pendanaan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi.

Penelitian ini diharapkan mendorong seluruh pihak terkait, pemerintah daerah dan Bank Syariah Mandiri untuk mengambil peran yang lebih besar dan konstruktif dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat Palu dan pengembangan perbankan berbasis syariah di wilayah ini agar kesenjangan antarwarga dapat diperkecil.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Arif, M Nur Rianto, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, Solo: Era Adicitra Intermedia, 2011.
- Amalia, Euis, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam: Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insasni, 2001.
- Chapra, M Umer, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, Jakarta: Gema Insani Press, 2012.
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Mu'amalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, tt.
- Hasib, Muhammad, *Wawancara*, Palu, 24 Juli 2013.

- Lofland, John and Lofland, Lyn H. *Analyzing Social Settings: A Guide to Qualitative Observation and Analysis, 2nd Edition*, Belmont, California: Wadsworth Pub. Co.1984.
- Muhammad, Rifqi, *Akuntansi Keuangan Syariah, Konsep dan Implementasi PASK Syariah*, Yogyakarta: P3EI Press, 2010.
- Moleong, L J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja. Rosdakarya. 2004.
- Riduwan. *Dasar-Dasar Statistika*. Bandung: Alfabeta, 2003.
- Riduwan, *Metode dan Teknis Menyusun Tesis*, Bandung: Alfabeta, 2006.
- Soemitra, Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Edisi I Cet. ke-2; Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010.
- Shobirin, “*Sistem Pembiayaan Muḍārabah (Bagi Hasil) antara Perbankan Syari’ah dengan Literatur Fikih*” (<http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/SISTEM%20PEMBIAYAAN%20Muḍārabah%20ANTARA%20PERBANKAN%20SYARIAH%20DAN%20LITERATUR%20FIKIH.pdf>), diakses 15 Maret 2013.
- Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Wirnyaningsih (Ed.). *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Zeid, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.
- <http://mhugm.wikidot.com/artikel:012>, diakses 26 Januari 2011.
- <http://www.mui.or.id>, diakses 9 Februari 2013.
- http://id.wikipedia.org/wiki/Sampel_%28statistika%29, diakses 5 Maret 2013.

<http://ivanagusta.files.wordpress.com/2009/04/ivan-pengumpulan-analisis-data-kualitatif.pdf>, diakses 16 Maret 2013.

http://id.wikipedia.org/wiki/Penelitian_kuantitatif, diakses 4 Maret 2013.

<http://www.slideshare.net/Hennov/penelitian-kualitatif-14605311>, diakses 4 Maret 2013.

<http://regionalinvestment.com/newsipid/displayprofil.php?ia=7271>, diakses 4 Agustus 2013.

<http://id.shvoong.com/travel/budget/1991933-sejarah-kota-palu/#ixzz1eyRy9ALb>, diakses 4 Agustus 2013.

www.republika.co.id, 29 Juli 2013.

<http://www.syariahmandiri.co.id/category/info-perusahaan/profil-perusahaan/> diakses 28 Juli 2013.

Soepandji, *Wawancara*, Palu, 30 Juli 2013.

Sudirman, *Wawancara*, Palu, 29 Juli 2013.